



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 2338.K/844/M.PE/1994

TENTANG

PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU  
IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN INTAN

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : a. bahwa tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi untuk bahan galian intan tidak diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 104.K/844/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994;
- b. bahwa untuk kepastian hukum bagi investor baik swasta nasional maupun asing, dipandang perlu menetapkan tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi untuk bahan galian intan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22 TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 104.K/844/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994;

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan :  
PERTAMA : Besarnya tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi bahan galian intan pada nomor urut 38 dalam daftar LAMPIRAN I Keputusan Menteri Pertam-

bangunan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 104.K/844/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994 adalah sebesar 5,0% dari harga jual, sebagai berikut :

NO.	JENIS MINERAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT KUALITAS (KALORI)	TINGKAT PRODUKSI	SATUAN	BESARNYA TARIF	DASAR
38.	INTAN	-	-	%	5,0	Harga jual

- KEDUA : a. Harga jual sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh penilai independen yang diusulkan oleh perusahaan dan disetujui oleh Pemerintah.
- b. Dalam hal realisasi harga jual lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh penilai independen, maka perusahaan wajib membayar kekurangan royalti sesuai realisasi harga jual.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 1994



I. B. SUDJANA

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
8. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Dep. Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan;
10. Direktur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri;
11. Direksi Bank Indonesia;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
14. Para Pemegang Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya.